

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi atau lembaga yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita. Institusi ini juga memiliki kedudukan yang terhormat dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan khusus terkait dengan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut pendapat Sayuti Thalib, pengertian perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang perempuan. (Sayuti Thalib, 186, hal. 47).² Soebekti yang menyatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan pada Pasal 2: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

² Hj. Mulati, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, PT. Pustaka Mandiri, 2011, hlm 1.

pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqon ghalizhan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.

Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian Pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Menurut PC. Hadiprastowo, perkawinan adalah persekutuan hidup meliputi keselamatan hidup, yang menghendaki laki-laki dan perempuan jadi satu. Satu dalam kasih Tuhan, satu dalam mengasihi, satu dalam kapatuhan, satu dalam menghayati kemanusiaan dan satu dalam membentuk beban pernikahan.

Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.³ Perkawinan dianggap sah, jika diselenggarakan: Pertama, Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Kedua, Dicatat

³ Soemijati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cet. 2 (Yogyakarta: Liberti, 1996), hlm.10

menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatatan nikah. (Pasal 2).⁴

Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri.⁵ Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam bagi yang beragama islam, artinya perkawinan itu dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum islam. Selain itu syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut syarat sahnya ataupun rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, maka perkawinannya dapat dibatalkan.

Selain itu, pada dasarnya seseorang yang melangsungkan suatu perkawinan diharuskan melengkapi seluruh syarat-syarat perkawinan dan diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu, maksudnya agar lebih mengetahui dengan jelas identitas diri calon mempelai yang sebenarnya. Bukti yang menerangkan identitas diri adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan yang diminta dari Kepala Desa atau Kantor Kelurahan setempat dimana calon mempelai bertempat tinggal.

⁴ MR Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Indonesia, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2007, hlm 9.

⁵ W.J.S. Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm 453

Dalam prakteknya, permasalahan yang muncul di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah masalah mengenai ketidakakuratan data identitas calon mempelai. Dengan adanya pemalsuan identitas akan menyebabkan timbulkan kerugian masing-masing pihak baik dari pihak keluarga calon pengantin maupun bagi lembaga pemerintahan itu sendiri. Maka akan ada kesan dengan adanya pemalsuan data identitas ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu bias terlaksana.

Semua pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) senantiasa dilakukan dalam upaya penyelidikan kebenaran mengenai data-data calon mempelai dan wali baik mengenai kebenaran nama, usia, jenis kelamin dan status sehingga apa yang nantinya dituliskan dalam sebuah akta nikah maupun berkas-berkas perawinan adalah benar adanya dan dapat dipertanggung jawabkan. Secara struktural Kantor Urusan Agama (KUA) hanya sebagai unit terkecil dari Departemen Agama. Walaupun demikian dalam kinerjanya Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kantor Urusan Agama (KUA) harus berusaha semaksimal mungkin dan berupaya untuk terus mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan akurat. Sehingga tugas-tugas yang dibebankan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) itu menerapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan akurat, sehingga tugas-tugas yang dibebankan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) itu dapat berjalan

secara baik dan benar. Hal di atas dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya administrasi pernikahan khususnya mengenai pencatatan harus dilaksanakan seteliti dan secermat mungkin, sehingga penyimpangan-penyimpangan dalam administrasi perkawinan seperti pemalsuan identitas baik mengenai status maupun data dari calon mempelai tidak terjadi.

Banyak laki-laki beristri di Indonesia yang status perkawinannya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih menyatakan dirinya sebagai bujang. Kartu Tanda Penduduk inilah yang menjadi senjata ampuh mereka untuk menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya. Perilaku mereka tersebut dapat dikatakan melanggar hukum dengan pemalsuan identitas.⁶

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

Putusan pengadilan merupakan putusan akhir, apakah perkawinan tersebut dibatalkan atau tetap disahkan, tentunya melalui pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim. Untuk itu putusan hakim yang

⁶ Hukum Online, "*Menguak Sisi Gelap Poligami*", <http://hukumonline.com/berita/baca/hol15941/menguak-sisi-gelap-poligami>, (18 November 2011)

aik tentunya akan memenuhi 3(tiga) unsur atau aspek sekaligus secara berimbang yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.

Putusan pengadilan tentang pembatalan yang tidak sah dapat memawa akibat hukum baik bagi suami atau istri dan keluarganya masing-masing sebagaimana yang terdapat dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana suami istri tersebut kembali seperti keadaan semula atau diantaranya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan.

Adanya perbedaan fakta antara yang tertera pada surat keterangan dengan yang ada pada kenyataan merupakan bentuk tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang dapat merugikan pihak lain. Tidak terpenuhinya syarat-syarat maupun rukun dalam melangsungkan perkawinan menjadi penyebab dibatalkannya suatu perkawinan. Seperti dalam perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Salatiga No. 0560/Pdt.G/2011/PA.Sal terdapat fakta bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dibatalkan atas dasar adanya pemalsuan status diri Termohon yaitu suami. Pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon mengaku berstatus janda dengan bukti surat akta cerai suami terdahulu dan Termohon berstatus duda mati dengan bukti surat kematian istri terdahulu yang dinikahi termohon tanpa dicatatkan. Termohon yang menyatakan sebagai duda mati melengkapi syarat-syarat dengan surat kematian istri yang dikeluarkan oleh Lurah Tajur, Ciledug, Kota

Tangerang, guna memperjelas status dirinya sebagai duda mati, sehingga perkawinan antara pemohon dan termohon terlaksana tanpa ada suatu halangan. Namun, setelah beberapa bulan menikah, pemohon mengetahui bahwa termohon sedang dalam proses perceraian dengan istri pertamanya, sehingga perkawinan pemohon dengan termohon terjadi sebelum termohon mendapatkan akta cerai. Kenyataan tersebut diketahui pemohon sejak pemohon bermaksud mengurus tunjangan sebagai istri pensiunan TNI yang kemudian ditolak karena masih tercantum nama istri pertama dari termohon yang belum diceraikan secara sah.

Dari peristiwa pembatalan perkawinan tersebut permasalahannya terletak pada adanya penghalang perkawinan antara pemohon dan termohon yang menjadi penyebab perkawinannya harus dibatalkan. Permasalahan selanjutnya terjadinya penipuan status yang dilakukan termohon yang mengaku sebagai duda mati, padahal masih terikat perkawinan sah dengan seorang wanita. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih dalam melalui penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Nomor : 0560/Pdt.G/2011/PA.Sal)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum akibat pemalsuan identitas dalam perkawinan?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku pemalsuan identitas dalam hal terjadinya perkawinan (studi kasus putusan nomor : 0560/Pdt.G/2011/PA.Sal)?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan penulisan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum akibat pemalsuan identitas dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku pemalsuan identitas dalam hal terjadinya perkawinan (studi kasus putusan nomor : 0560/Pdt.G/2011/PA.Sal).

D. Definisi Operasional

Sebelum melangkah lebih jauh kepada pokok-pokok pembahasan pada bab- bab berikutnya, ada baiknya penulis menjelaskan beberapa istilah yang akan digunakan dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷
2. Pembatalan adalah tindakan pengadilan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu tidak sah.⁸
3. Pegawai pencatat nikah ialah Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1946 pada tiap-tiap kantor urusan Agama kecamatan.⁹
4. Izin pengadilan agama ialah penetapan yang berupa izin untuk calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.
5. Pemalsuan berasal dari kata dasar “palsu”. Arti palsu adalah tidak tulen, tidak sah, lancip, tiruan, gadungan, curang, tidak jujur. Sedangkan pemalsuan berarti hal (perbuatan dan sebagainya) memalsukan.¹⁰
6. Identitas mempunyai arti keadaan atau ciri-ciri seseorang, kedudukan seseorang dalam masyarakat.¹¹
7. Catatan Sipil adalah suatu lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk mengadakan pendaftaran serta pembaharuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Pasal 1, Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019.

⁸ Sri Soesilowati Mahdi, et. al, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Cet I, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 45

⁹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 25

¹⁰ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisher, 2006), hlm. 398

sebesar-besarnya atas peristiwa seperti kelahiran, pengakuan terhadap kelahiran, perkawinan, perceraian serta kematian.¹²

8. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹³

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen.

1) Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

Metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data-data melalui bahan pustaka dan studi dokumen. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti.¹⁴

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis, dengan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada

¹² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung; Alumni, 1979), hlm. 23

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU. No 13 Tahun 2006, LN. No. 64 tahun 2006, TLN No. 4635

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Harmudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 35.

dikaitkan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

3) Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data yang penulis gunakan sebagai bahan penulisan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder.

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Komplikasi Hukum Islam (KHI) dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan.

4) Analisis Bahan Hukum

Data yang digunakan adalah kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan dalam kaitannya pencatatan perkawinan.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Op.Cit.

F. Sistematika Penulisan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah mengandung didalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan tulisan tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

Dalam bab ini penulis hanya memberikan Pengertian Perkawinan, Tujuan dan Asas Perkawinan, Syarat Sah Perkawinan Pembatalan Perkawinan, dan Putusnya Hubungan Perkawinan.

BAB III : TINJAUAN TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS DALAM STATUS PERKAWINAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang Pengertian Pemalsuan Identitas, Ketentuan Hukum Bagi Pemalsuan Identitas Perkawinan, Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan.

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DALAM HAL TERJADINYA PERKAWINAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan identitas perkawinan dan sanksi hukum bagi pelaku pemalsuan identitas perkawinan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas didalam skripsi ini.